

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah kegiatan yang manusia butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Perdagangan adalah sebutan lain dari jual beli, yang menurut bahasa diartikan sebagai *al-bai'*. Jual beli pada intinya yaitu kegiatan dimana dalam praktiknya terdapat perjanjian untuk saling menukar harta atau benda, yang dilakukan dengan sukarela, menggunakan cara yang dibenarkan, dan dengan nilai yang sepadan.¹

Telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai jual beli atau perdagangan dalam hukum Islam. Hukum ini berasal dari al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama. Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, terdapat aturan mengenai perjanjian jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (Q.S. Al-Baqarah: 275)²

Allah SWT juga menekankan mengenai ganjaran dalam melakukan kegiatan ini dalam surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*” (Q.S. Al-Baqarah: 198)³

Dalam surat an-Nisa' ayat 29:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “*...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*” (Q.S. An-Nisa': 29)⁴

Maka berdasarkan ayat-ayat yang diambil dari surat al-Baqarah dan an-Nisa' di atas, bisa dipahami bahwa kegiatan jual beli itu diperbolehkan. Pada dasarnya, ekonomi Islam sangat mengutamakan keadilan, kehalalan, dan kemanfaatan. Jadi kegiatan jual beli jelas hukumnya halal dalam Islam, asalkan dalam praktiknya dapat memenuhi rukun serta syarat sah yang telah ditentukan, terdapat akad

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

² Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 275, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, terj. Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Solo: Kementrian Agama RI, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013). 49.

³ Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 198, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 33.

⁴ Al-Qur'an, An-Nisa' ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 88.

didalamnya, kemudian tidak diperbolehkan ada unsur syubhat (tidak jelas haram dan halalnya atau boleh dan tidaknya)⁵, gharar (ketidakjelasan), dan juga riba (jumlah pinjaman yang ditambah atau dilebihkan dari pokoknya pada saat pengembalian).⁶

Unsur ketidakjelasan merupakan bentuk jual beli yang dilarang. Pada era sekarang, dimana teknologi diterapkan pada segala aspek, termasuk kegiatan ekonomi didalamnya. Sangat banyak kegiatan ekonomi khususnya jual beli yang transaksinya dilakukan secara *online* dengan berbagai sistem. Salah satu sistem jual beli *online* yang biasa diterapkan adalah sistem *pre-order*. Dimana sistem ini menerapkan perdagangan yang barangnya dipesan sekaligus dibayar terlebih dahulu sebelum barang tersebut diproduksi, lalu tenggang waktunya diperkirakan (estimasi) sampai barang tersebut siap atau tersedia.⁷ Praktik jual beli *pre-order* bisa dijumpai diberbagai *platform online* seperti *marketplace*, dan media sosial. Biasanya diterapkan agar penjual bisa memperkecil resiko kerugian dalam penjualan, karena produksi dilakukan terbatas sesuai pesanan.

Peneliti menjumpai banyaknya penerapan *pre-order* pada jual beli di toko-toko *online* yang menjual album dan *merchandise* dari artis Korea. Musik yang berasal dari Korea Selatan atau biasa disebut *Korean pop (K-pop)*, sedang ramai digemari oleh berbagai kalangan di dunia, dan termasuk juga di Indonesia. Hal ini merupakan faktor dari banyaknya penjual *merchandise K-pop* yang bermunculan saat ini. *Merchandise K-pop* terdiri dari bermacam-macam barang seperti album, *lightstick*, hoodie, tas, topi, dan lain sebagainya. Namun penelitian ini hanya fokus pada jual beli album. Biasanya para penggemar membeli album setiap kali artis yang digemarinya merilis lagu baru. Akan tetapi karena jauhnya negara asal barang ini dijual, yaitu Korea Selatan. Agar tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan album tersebut, biasanya mereka membeli dari penjual yang ada di Indonesia. Penjual album *K-pop* yang ada di Indonesia ini banyak yang menerapkan sistem *pre-order*, dan itu bukanlah tanpa sebab. Hal ini dikarenakan adanya resiko seperti pembeli yang tidak bertanggung jawab. Maka apabila penjual menerapkan sistem *ready stock*, jika terjadi hal seperti itu, padahal penjual sudah membeli

⁵ “*Subhat*”, KBBI Daring, diakses pada 29 Juli 2022 pukul 02.32 WIB, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syubhat>.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 217.

⁷ “*Pre-Order*”, Wikipedia, 19 Mei, 2022, diakses pada 10 Juni 2022 pukul 22.50 WIB, <https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-order>.

album yang jumlah dan harganya tidak sedikit. Penjual bisa mengalami kerugian besar.

Namun ternyata, selain mengurangi resiko yang ada dengan menerapkan sisten jual beli pre-order. Penjual juga menerapkan sistem penjualan *pre-order* yang dilakukan lebih awal. Ini adalah sebuah fenomena baru yang sangat menarik untuk diteliti, karena pada praktik jual beli pre-order yang lebih awal ini biasanya penjual album *K-pop* membuka *pre-order* sebelum adanya harga dan spesifikasi album yang jelas. Sistem ini biasa disebut dengan *early pre-order*, yaitu *pre-order* yang dimulai lebih awal saat belum dirilis wujud pasti barang, rincian isi, harga, serta waktu sampai ditangan pembeli, semuanya belum ada dan belum dapat dipastikan. Meski begitu, pembeli tetap membelinya tanpa khawatir. Karena mereka sudah memahami sistemnya, dan mereka membeli untuk kesenangannya.

Peneliti melakukan penelitian ini karena memiliki dugaan bahwa adanya unsur gharar didalam praktik jual beli *early pre-order*, maka dari itu tentunya dugaan ini perlu dicari tahu kebenarannya. Agar praktik jual beli ini dapat diketahui secara pasti, diperbolehkan atau tidak. Agar nantinya dapat menjadi pengetahuan mengenai dasar hukum Islam bagi masyarakat luas. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

B. Fokus Penelitian

Kajian praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong *Shop* dalam penelitian ini, berfokus pada permasalahan tentang dugaan peneliti bahwa kemungkinan ada unsur gharar yang terdapat didalamnya. Kemudian nantinya akan dianalisis dengan perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong shop?
2. Bagaimana praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong shop dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong shop.
2. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna* ' terhadap praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong shop.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai pengetahuan dan rujukan tentang analisis praktik jual beli *early pre-order*.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran hukum dalam bentuk karya ilmiah kepada peneliti, IAIN Kudus, para pelaku praktik jual beli *early pre-order*, dan juga masyarakat.
 - c. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang fenomena baru yang ada pada lingkungannya, serta lebih memahami mengenai hukum yang mengatur terkait tema penelitian ini.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumber informasi mengenai praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop.
 - b. Sebagai pengetahuan mengenai praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong *shop*, dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna* '.
 - c. Sebagai pengetahuan mengenai hasil studi analisis praktik jual beli *early pre-order* album *Korean* pop di Tamong *shop* dalam perspektif fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna* '.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal penelitian ini berisi halaman judul, persetujuan pembimbing skripsi, pernyataan keaslian skripsi, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

Bagian utama yaitu:

BAB I : Pendahuluan, isi dari bab ini adalah deskripsi singkat mengenai isi dari penelitian yang dilakukan secara keseluruhan. Dalam bab ini, terdiri dari sub bab latar

- belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kajian pustaka, dalam bab ini berisi pemaparan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung perumusan masalah, yang membantu dalam mendapatkan hasil penelitian. Bab ini juga memaparkan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian, serta memaparkan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian ini.
- BAB III : Metode penelitian, bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis kualitatif deskriptif mengenai tema penelitian berdasarkan rumusan masalah.
- BAB V : Hasil penelitian dan pembahasan, bab ini terdiri dari kesimpulan, saran kepada pihak yang bersangkutan terhadap hasil penelitian ini, dan penutup yang mengakhiri penulisan penelitian.
3. Bagian Akhir
Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.